



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'XXX XXXXXXX', Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Bungur Besar IX No. 184 RT/RW. 014/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3172024410840005, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Ikhwan SH.,M.Hum. CLA Advokat dan Konsultan Hukum pada **MI & Co. Lawyers**, beralamat di Satrio Tower Lt. 16, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 Kav. 6-7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan-12950, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.119/SK-MICO/XI/2021 tanggal 22 November 2021 sebagai

PENGUGAT;

Lawan

'XXXXX XXXXXXX XXXX', Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Bungur Besar IX No. 184 RT/RW. 014/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang KTP No. 3173082705800006, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Peringatan Ketaren SH.MH dan Rangga Prayogi SH, Advokat pada Kantor NRP Law Firm, beralamat di Jalan A Raya VIII No.1 Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2021, sebagai:

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Desember 2021, dalam Register Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

ADAPUN YANG MENJADI DASAR, ALASAN-ALASAN SERTA FAKTA-FAKTA ATAS DIAJUKANNYA GUGATAN PERCERAIAN A QUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

**MENGENAI YURISDIKSI KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN A QUO
ADALAH PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

1. Bahwa gugatan perkara perceraian bagi mereka yang beragama Non-Muslim adalah diajukan di Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), kami kutip sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1) UU Perkawinan:

*"Gugatan perceraian diajukan kepada **Pengadilan**".*

Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan:

*"Yang dimaksud dengan **Pengadilan** dalam Undang-undang ini ialah:*

- a. *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;*
- b. ***Pengadilan Umum bagi lainnya**".*

2. Bahwa saat ini TERGUGAT beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Bungur Besar IX No.184 RT/RW. 014/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) perkara a quo adalah di pengadilan negeri tempat kediaman TERGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan ("PP 9/1975"), kami kutip sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975:

*"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi **tempat kediaman tergugat**".*

3. Bahwa oleh karena TERGUGAT beragama Non-Muslim dan berdomisili di Kota Jakarta Pusat, maka berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan



dengan ketentuan perundang-undangan di atas, maka pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah tepat dan benar kiranya gugatan *a quo* PENGGUGAT ajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SERING TERJADI PERTENGKARAN
DAN
PERCEKCOKAN DAN JUGA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
YANG SULIT UNTUK DICARIKAN JALAN KELUAR DAN DAMAI**

4. Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah secara Agama Budha di hadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha di Wihara Padmasambhava TPI 2 Blok L No. 23, Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2013 sebagaimana tercantum dalam **Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013** yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta, yang telah tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan No. 3912/II/2013 tanggal 10 November 2013** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA**, jenis kelamin laki-laki, usia 3 (tiga) tahun, lahir di Jakarta, 7 April 2018 sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-27042018-0007 tanggal 27 April 2018**, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tahun 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman bersama yaitu di Apartemen Graha Cempaka Mas Tower E 2 Lantai 10 Unit 10 No. 1, Cempaka Mas, Kota Jakarta Pusat dan saat ini bertempat tinggal di Jl. Bungur Besar IX No. 184 RT/RW. 014/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa pada awal perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah terjalin hubungan yang harmonis, dimana antara mereka saling menyayangi dan mendukung satu sama lain baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan pekerjaan;



8. Bahwa seiring berjalannya waktu, dalam rumah tangga yang telah dibina PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami gejolak dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, adu mulut dan percekocokan dan diakhiri dengan terjadinya Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT);

9. Bahwa perselisihan dan percekocokan dimulai pada sekitar bulan April 2016, **perselisihan dan percekocokan tersebut yang disebabkan oleh permasalahan pekerjaan**, dimana TERGUGAT yang bekerja di perusahaan PENGUGAT tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sering cemburu dengan hasil kerja dari rekan kerja lain di perusahaan PENGUGAT;

10. Bahwa PENGUGAT merasa pendapatnya sering tidak didengarkan oleh TERGUGAT, dan PENGUGAT merasa TERGUGAT terlalu egois dan mau menang sendiri dan setiap ada perbedaan pendapat TERGUGAT selalu memaksakan bahwa pendapatnya yang paling benar dan PENGUGAT harus selalu menurut, sehingga perdebatan menjadi semakin memanas dan diakhiri dengan terjadinya pemukulan terhadap PENGUGAT;

11. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah **kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik**, diantaranya dibentak, dimaki, dipukul, ditendang atau didorong dengan kaki, disabet dengan baju dan dilempar bantal, dimana kekerasan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh TERGUGAT;

12. Bahwa terhadap perselisihan-perselisihan tersebut semakin hari semakin sering terjadi, sampai pada akhirnya PENGUGAT menahan diri karena PENGUGAT ingin menjadi istri yang baik dan taat kepada suaminya (*in casu*: TERGUGAT), dan mencoba bersikap sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangganya;

13. Bahwa akan tetapi sikap diam dan mengalah PENGUGAT tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan dan komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang kemudian perselisihan tersebut tetap saja terjadi dan semakin hari semakin sering dikarenakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tetap pada prinsipnya masing-masing;

14. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan terjadi pada tanggal 3 November 2018, dimana terhadap permasalahan yang terjadi TERGUGAT



kembali melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami trauma yang sangat mendalam akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, terlebih lagi kekerasan tersebut dilakukan dihadapan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

15. Bahwa kemudian karena pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin hari semakin memburuk dan oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta apabila PENGGUGAT berupaya untuk membicarakannya guna mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi selalu saja berujung pada pertengkaran, sehingga PENGGUGAT sudah merasa lelah dan memutuskan untuk membatasi komunikasi dengan TERGUGAT dan lebih memilih untuk diam dimana terhitung sejak bulan November 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak menjalani komunikasi yang baik sebagaimana mestinya sebagai pasangan suami istri;

16. Bahwa terhadap permasalahan yang terus menerus terjadi, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah mencoba menemukan kembali kecocokan diantara keduanya dan mencoba menempuh upaya musyawarah keluarga untuk mendamaikan yaitu pada tahun 2021. **Musyawarah keluarga tersebut dilakukan oleh kakak kandung PENGGUGAT dimana kakak kandung PENGGUGAT menasehati PENGGUGAT dan TERGUGAT agar berpikir dan mencari solusi terbaik agar kembali berdamai,** akan tetapi usaha tersebut tetap gagal dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tetap tidak dapat terjalin komunikasi yang baik dan tetap pada prinsipnya masing-masing dimana **TERGUGAT menyatakan ingin menceraikan PENGGUGAT;**

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan *a quo* telah didasarkan pada fakta-fakta yang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d dan f Jo. Pasal 19 huruf d dan f PP 9/1975, kami kutip sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan:

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, **bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**".*

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d dan f UU Perkawinan:

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:



- d. Salah satu pihak **melakukan kekejaman atau penganiayaan berat** yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- f. Antara suami dan istri **terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 huruf d dan f PP 9/1975:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- d. Salah satu pihak **melakukan kekejaman atau penganiayaan berat** yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- f. Antara suami dan istri **terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

18. Bahwa oleh karena **perselisihan dan perkecokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi yang berujung pada terjadinya kekerasan terhadap PENGUGAT**, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi PENGUGAT untuk mempertahankan rumah tangganya.

**PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH PISAH RANJANG DAN PISAH RUMAH
SEHINGGA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN KEMBALI**

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, ketidak harmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi sejak tahun 2016 diawali dengan pertengkaran dan perkecokan yang sering terjadi dan diakhiri dengan kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga mengakibatkan PENGUGAT merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dengan TERGUGAT. Selain itu PENGUGAT merasa bahwa TERGUGAT selalu bersifat egois, mengulang segala kesalahannya dan tidak pernah mau berkomunikasi untuk mencari solusi guna menyelesaikan masalah yang terjadi;

20. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi sejak sekitar pertengahan tahun 2018, dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan akhirnya sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, walaupun keduanya masih tinggal satu rumah;

21. Bahwa sejak **bulan Agustus 2021 TERGUGAT sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama**, bahkan terhitung 2 (dua) bulan terakhir



(September - Oktober) TERGUGAT belum pulang ke rumah kediaman bersama;

22. Bahwa setelah keduanya hidup berpisah ranjang, PENGGUGAT merasakan ketentraman dibandingkan hidup bersama tetapi saling menyakiti, walaupun PENGGUGAT berusaha berulang kali untuk menciptakan kecocokan agar keharmonisan dapat tercipta kembali, namun usaha tersebut selalu gagal karena PENGGUGAT merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sehingga apabila tetap dipaksakan malah akan berakibat buruk bagi kehidupan dan kepribadian PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anak mereka, dimana hal ini juga menjadi alasan bagi PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT merasa sudah tidak lagi mencintai TERGUGAT begitu pula sebaliknya, dimana keduanya juga sudah pisah ranjang dan juga telah pisah rumah, sehingga PENGGUGAT merasa bahwa perkawinannya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai sebuah perkawinan yang ideal dan baik yaitu:

Pasal 1 UU Perkawinan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal 33 UU Perkawinan:

"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan:

"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".

24. Bahwa yang terjadi dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan perkawinannya sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, dan mohon agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

HAK ASUH SERTA NAFKAH ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT



25. Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya selama membina hubungan rumah tangga, PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama **BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA**, yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

26. Bahwa oleh karena kasih sayang yang teramat dalam dari PENGUGAT sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan anaknya yang ingin selalu memberikan kasih sayang serta mendidik dan membesarkannya, tanpa membatasi dan menghalangi bapaknya (*in casu*: TERGUGAT) untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;

27. Bahwa hak asuh atas anak dibawah umur apabila terjadi perceraian adalah pada ibunya, hal ini sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yaitu:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

28. Bahwa oleh karena anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, yaitu 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi diatas **sudah sepatutnya apabila hak asuh terhadap anak PENGUGAT dan TERGUGAT jatuh kepada ibunya (*in casu*: PENGUGAT);**

29. Bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini masih kecil dan membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, dimana TERGUGAT sebagai bapak kandungnya berkewajiban penuh untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut, yang apabila diuraikan biaya perawatan dan pendidikan anak PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. **Biaya Perawatan**

No.	Keterangan	Biaya per 1 bulan
1.	Sandang	Rp. 3.000.000,-
2.	Pangan	Rp. 3.000.000,-
3.	Gaji Suster	Rp. 2.800.000,-
4.	Asuransi Pendidikan dan Kesehatan	Rp. 1.000.000,-
T o t a l		Rp. 9.800.000,-
<i>Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah</i>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perawatan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa biaya sandang, pangan, tempat tinggal, biaya suster dan asuransi adalah sebesar **Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)** per-bulan.

b. Biaya Pendidikan

No.	Keterangan	Biaya per 1 bulan
1.	Uang Pendaftaran (Februari 2022)	Rp. 20.000.000,-
2.	SPP Bulanan	Rp. 2.500.000,-
3.	Les	Rp. 2.000.000,-
Total		Rp. 24.500.000,- <i>Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>

Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT pada bulan Juni 2022 akan masuk sekolah (*play group*), maka anak tersebut membutuhkan **biaya pendaftaran sekolah** yang harus dibayarkan pada bulan Februari 2022 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**. Selanjutnya untuk biaya pendidikan setiap bulannya harus membayar **SPP Bulanan** sebesar **2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan **Biaya Les** sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**.

30. Bahwa berdasarkan uraian biaya kebutuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, **maka total biaya perawatan dan pendidikan yang dibutuhkan setiap bulannya adalah sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)**, sedangkan untuk bulan Februari 2022 total biaya perawatan dan pendidikan yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)**;

31. Bahwa terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, telah diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, kami kutip sebagai berikut:

Pasal 41 huruf b UU Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, sebagai bapak kandung dari anak tersebut TERGUGAT bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak tersebut.



Maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perawatan dan pendidikan anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut setiap bulannya, yang **harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) tiap bulan berjalan terhitung sejak Gugatan ini diputus sampai dengan anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut dewasa dan selesai pendidikannya serta dapat berdiri sendiri;**

33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya hak asuh dari anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA jatuh pada ibunya kandunganya (in casu: PENGUGAT) dan juga beralasan hukum apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya pendidikan dan perawatan anak PENGUGAT dan TERGUGAT sampai dewasa.**

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT ('XXX XXXXXXX') dengan TERGUGAT ('XXXXX XXXXXX XXXX') yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2013 di hadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013, yang telah tercatat dalam **Kutipan Akta Perkawinan** No. 3912/I/2013 tanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 7 April 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-27042018-0007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, menjadi hak dan dibawah pengasuhan PENGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan serta kebutuhan sehari-hari anak yang bernama BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA, saat ini berusia 3 (tahun) tahun, sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk bulan



Februari 2022 total biaya perawatan dan pendidikan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor yang berwenang untuk mencatatkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang dibuat untuk itu;

2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Betsy Siske Manoe, S.H.,M.H.,Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022, upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah tinggal di Jalan Bungur Besar IX No. 184, RT.014/RW.001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat (*Vide*: Gugatan Poin ke-2 halaman 2).

Bahwa setelah menikah TERGUGAT mengajak PENGGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di Karawaci (Tangerang), namun karena PENGGUGAT saat itu bekerja sebagai marketing pada CV. ARTHA MANDIRI milik Sdr. BERNADINUS DEDY DONYANTO alias DEDY, maka hampir seminggu sekali PENGGUGAT dan TEOFILUS SEVIO alias VIO (Anak biologis dari perkawinan pertama PENGGUGAT) tinggal bersama TERGUGAT di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawaci, karena CV. ARTHA MANDIRI milik Sdr. DEDY berkantor di Apartemen Graha Cempaka Mas yang memiliki space ruangan yang dapat digunakan PENGGUGAT sebagai tempat tinggal bersama VIO sehingga saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT bolak-balik Jakarta Tangerang hampir selama dua tahun.

Bahwa oleh karena Sdr. DEDY pergi begitu saja tanpa ada kejelasan mengenai keberlangsungan pekerjaan PENGGUGAT karena tidak membayar komisi penjualan PENGGUGAT selaku marketing, dan Sdr. DEDY juga tidak bisa membayar hutang kepada para supplier material.

Kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT melanjutkan sewa Apartemen Graha Cempaka Mas untuk dijadikan tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Kemudian TERGUGAT menjual rumahnya di Karawaci kemudian mengurus surat pindah sehingga KTP TERGUGAT menggunakan alamat tempat tinggal orang tua PENGGUGAT (Mertua TERGUGAT), Jalan Bungur Besar IX No. 184, RT.014/RW.001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, **AKAN TETAPI** TERGUGAT tidak pernah tinggal di Jalan Bungur Besar IX No. 184, RT.014/RW.001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, melainkan tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas (i.e. bekas kantor CV. ARTHA MANDIRI) bersama PENGGUGAT dan VIO.

Bahwa awalnya TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui kalau PENGGUGAT sudah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun TERGUGAT masih tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, **AKAN TETAPI** karena desakan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan mengatakan “*elo yang keluar atau gua yang keluar ...*”, maka beberapa minggu kemudian TERGUGAT terpaksa meninggalkan Apartemen Graha Cempaka Mas sesuai permintaan PENGGUGAT, dan akhirnya TERGUGAT tinggal di rumah adik TERGUGAT di Jalan Sutera Feronia III No. 1 Alam Sutra, Serpong, Kota Tangerang, **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH PENGADILAN NEGERI TANGERANG.**

Hal ini berdasarkan fakta-fakta, semenjak diajukan gugatan, TERGUGAT tidak menerima surat pemberitahuan apapun dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyangkut gugatan PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT menerima pemberitahuan sidang melalui pesan WhatsApp (WA) yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sedangkan terhadap Surat Gugatan TERGUGAT mendapat dari Kuasa

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Hukum TERGUGAT, pada saat sidang pertama Kuasa Hukum TERGUGAT meminta photocopy Surat Gugatan kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, dan diberikan photocopy Surat Gugatan yang tidak terdapat stempel basah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

BERDASARKAN SELURUH URAIAN DI ATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA YANG TERHORMAT KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SELA MENYATAKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT.

2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Bahwa dalam gugatan poin ke-4 halaman 2-3, diuraikan pada pokoknya, PENGGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT yang menikah secara agama Budha di Wihara Padmasambhava TPI 2 Blok L No. 23 Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2013 sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3912//2013 tanggal 10 November 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sedangkan dalam uraian identitas agama PENGGUGAT dan TERGUGAT beragama Katholik (*Vide: Gugatan Halaman 1*), kemudian dalam petitum gugatan pada poin ke-2 halaman 9 dan poin ke-5 halaman 10, PENGGUGAT mohon/meminta **memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Kantor yang berwenang untuk mencatatkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang dibuat untuk itu.**

Bahwa berdasarkan uraian gugatan PENGGUGAT tersebut, maka tidak jelas / kabur **apakah diperbolehkan PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah secara agama Budha, dapat mengajukan gugatan cerai dalam konteks PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beragama Katholik ?**

Lalu siapa yang berwenang melakukan pencatatan perceraian tersebut, apakah dinas Ducapil agama Budha atau agama Katholik karena yang mengajukan beragama Katholik ?

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi di atas, maka TERGUGAT mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, **berkenan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT, ATAU SETIDAK-**



TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim pada tanggal 27 Juli 2022 telah menjatuhkan sela, dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

3. Bahwa apa yang telah TERGUGAT dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.

4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil atau alasan yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas sebagai kebenaran oleh TERGUGAT dalam Jawabannya ini;

KARENA RASA CINTA KASIH SAYANG, TERGUGAT MENGAMBIL RESIKO UNTUK MENIKAHI PENGUGAT YANG SAAT ITU SUDAH BERSTATUS JANDA.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada poin ke-5 dan ke-6 halaman 3, oleh karena selain anak biologis PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA, dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT juga ada seorang anak non biologis TERGUGAT yang bernama TEOFILUS SEVIO alias VIO yang menjadi satu kesatuan dalam keluarga dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa sejak TERGUGAT mengenal PENGUGAT dalam masa pacaran saat itu status PENGUGAT adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki bernama VIO, **NAMUN TERGUGAT TIDAK MEMAHAMI MENGAPA DALAM GUGATANNYA PENGUGAT TIDAK MEMPERHITUNGKAN KEBERADAAN ANAKNYA VIO DALAM RUMAH TANGGA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT.**

Bahwa TERGUGAT sudah berjuang untuk mendalami hati VIO, agar menerima TERGUGAT sebagai orang tuanya juga (sebagai Ayahnya) karena TERGUGAT menyadari sepenuhnya tidak mungkin TERGUGAT menikahi PENGUGAT kalau VIO tidak menganggap TERGUGAT sebagai ayahnya, dan akhirnya VIO telah menganggap TERGUGAT sebagai ayahnya (Walaupun bukan ayah biologisnya).

Bahwa untuk menikahi PENGUGAT yang saat itu sudah berstatus janda, TERGUGAT terpaksa menerima tekanan, cercaan bahkan penolakan dari kedua orang tua TERGUGAT dan keluarga besar TERGUGAT, **NAMUN KARENA RASA CINTA KASIH YANG MENDALAM KEPADA PENGUGAT**



DAN VIO, TERGUGAT MENGAMBIL RESIKO “DIKUCILKAN” DARI KELUARGA DEMI PENGGUGAT DAN VIO.

6. Bahwa dengan segala “tekanan” akhirnya TERGUGAT menikahi PENGGUGAT secara agama Budha, setelah menikah TERGUGAT bersama PENGGUGAT dan VIO setidaknya seminggu sekali tinggal di Karawaci rumah TERGUGAT, karena PENGGUGAT mempunyai usaha yang berkantor (Sekaligus dijadikan tempat tinggal PENGGUGAT) di Apartemen Graha Cempaka Mas, NAMUN sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, mengenai permasalahan PENGGUGAT dengan Sdr. DEDY (Vide: Jawaban Poin Ke-1), PENGGUGAT sangat cepat atau dengan mudah melupakan kesalahan Sdr. DEDY

SEDANGKAN terhadap TERGUGAT sebagai suami bila TERGUGAT melakukan suatu kekeliruan terus diingat tidak bisa dilupakan atau dimaafkan PENGGUGAT sampai dibawa-bawa ke dalam hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

SEJAK PERUSAHAAN YANG DIPIMPIN TERGUGAT BANGKRUT, MAKA TERGUGAT TERMOTIVASI UNTUK BERUSAHA MEMBANTU USAHA YANG DIJALANKAN PENGGUGAT TIDAK BANGKRUT JUGA KARENA MANAJEMEN YANG KURANG BAIK.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin ke-8, ke-9 dan ke-10 halaman 3, yang pada pokoknya mengenai permasalahan pekerjaan dalam usaha yang dijalankan PENGGUGAT.

8. Bahwa sebelum TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT memimpin perusahaan sebagai Presiden Direktur namun bangkrut (Vide: Jawaban Poin Ke-1), SEHINGGA SEBAGAI SUAMI TERGUGAT TERMOTIVASI UNTUK MENJAGA DAN MEMBERIKAN PENGARAHAN TERHADAP USAHA YANG DIJALANKAN PENGGUGAT MENGINGAT PENGGUGAT KEMBALI MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN Sdr. DEDY YANG DAHULU PERNAH MENINGGALKAN (MENGECEWAKAN) PENGGUGAT.

9. Bahwa mengenai permasalahan pekerjaan TERGUGAT menyadari usaha yang dijalankan PENGGUGAT adalah usaha milik PENGGUGAT, dan usaha PENGGUGAT mulai berkembang sehingga PENGGUGAT membutuhkan bentuk badan usaha PENGGUGAT, dan saat itu TERGUGAT berinisiatif untuk meminjamkan CV SHAFIRA PRATAMA milik teman TERGUGAT.



Bahwa berjalannya waktu PENGGUGAT merasa perlu memiliki perusahaan sendiri, kemudian TERGUGAT yang mengurus pendirian perusahaan milik PENGGUGAT, dan PENGGUGAT hanya menunggu beres saja, **NAMUN TERGUGAT tidak habis pikir mengapa PENGGUGAT mengangkat anak Sdr. DEDY yang bernama JOHANES BINTANG LANANG sebagai komisaris PT. BANGUN SELARAS SEJATI milik PENGGUGAT, dan TERGUGAT SANGAT KEBERATAN NAMUN TIDAK DIHIRAUKAN PENGGUGAT, KARENA NAMPAKNYA PENGGUGAT TETAP LEBIH PERCAYA KEPADA Sdr. DEDY DIBANDINGKAN TERHADAP TERGUGAT SEBAGAI SUAMI, SEHINGGA HAL INILAH YANG SELALU MEMICU PERSELISIHAN SAMPAI KE DALAM RUMAH TANGGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.**

10. Bahwa sebatas sebagai suami TERGUGAT hanya memberikan arahan dan masukan kepada PENGGUGAT bahwa pelaksanaan metode kerja di lapangan tidak efektif dan tidak efisien bagi usaha PENGGUGAT yang bergerak dibidang pemborongan maupun pengadaan material dalam suatu proyek pembangunan, oleh karena sebelum Sdr. DEDY kembali kepada PENGGUGAT, TERGUGAT berperan antara lain :

- Membuat perencanaan kerja dengan pekerja;
- Mengurus pembelian barang dan *delivery* barang pembelian;
- Mengurus nilai opname pekerjaan berdasarkan data di lapangan dan informasi dari pekerja;
- Memberikan arahan kepada mandor yang bekerja apabila terdapat masalah agar tidak terjadi hal yang mengecewakan dalam hal kualitas kerja.

Bahwa peran TERGUGAT tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian serta semaksimal mungkin karena order pekerjaan PENGGUGAT yang menyediakan (Mencari Order), **SEHINGGA SEBAGAI SEORANG SUAMI TERGUGAT TIDAK AKAN MACAM-MACAM, DEMI MENJAGA MARTABAT PENGGUGAT SEBAGAI ISTERI DAN KREDIBILITAS PENGGUGAT SEBAGAI PIMPINAN PERUSAHAAN. AKAN TETAPI MASUKAN TERGUGAT TERSEBUT TIDAK PERNAH DIINDAHKAN OLEH PENGGUGAT, DAN PENGGUGAT HANYA MENERIMA MASUKAN DAN SELALU MEMBENARKAN APA YANG DISAMPAIKAN Sdr, DEDY YANG NOTA BENE PERNAH MENINGGALKAN PENGGUGAT, SEHINGGA AKHIRNYA SEBAGAI SUAMI TERGUGAT LEBIH MEMILIH MENGALAH DAN DIAM.**



**SEBAGAI ISTERI PENGUGAT TIDAK PERNAH MENGHARGAI TERGUGAT
SEBAGAI SUAMINYA.**

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan pada poin ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 halaman 4 mengenai adanya pemukulan terhadap PENGUGAT, OLEH KARENA PERISTIWA YANG TERJADI ADALAH PENGUGAT PULANG KE RUMAH PADA PAGI DINI HARI DENGAN AROMA TUBUH BERBAU ROKOK DAN MULUT BERBAU ALKOHOL, YANG MANA HAL INI SUDAH BERULANG KALI DITEGUR TERGUGAT, AKAN TETAPI PENGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENGHIRAUKANNYA, SEHINGGA TERGUGAT SPONTAN MELAKUKAN PEMUKULAN SEMATA-MATA UNTUK MENGINGATKAN PENGUGAT AGAR JANGAN KEMBALI KE “DUNIA” PENGUGAT YANG DAHULU, KARENA KINI PENGUGAT SUDAH MENJADI SEORANG IBU DAN SEORANG ISTERI TERGUGAT.

SEHINGGA TIDAK BENAR, PENGUGAT menahan diri karena PENGUGAT ingin menjadi isteri yang baik dan taat kepada suami dan mencoba sabar menghadapi suaminya, KARENA FAKTANYA WALAUPUN GUGATAN CERAI YANG DIAJUKAN PENGUGAT BELUM DIPUTUS, PENGUGAT MEMPERLAKUKAN TERGUGAT BUKAN SEBAGAI SUAMINYA LAGI DENGAN CARA DAN SIKAP PENGUGAT DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN TERGUGAT.

12. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada pemukulan dan tindakan kekerasan, rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan secara harmonis, HAL INI TERBUKTI DENGAN LAHIRNYA SEORANG ANAK LAKI-LAKI, ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT YANG BERNAMA BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA PADA TANGGAL 07 APRIL 2018, SEHINGGA MEMBUKTIKAN DI TAHUN 2017-PUN RUMAH TANGGA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT BAIK-BAIK SAJA.

13. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT mengenai komunikasi dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT pada poin ke-15 halaman 5, permasalahan komunikasi terjadi karena masalah pekerjaan, karena PENGUGAT bersikap “merasa” sebagai pimpinan perusahaan, HANYA PENGUGAT YANG HARUS DIDENGAR SEHINGGA SAMA SEKALI TIDAK MAU LAGI MENDENGARKAN MASUKAN MAUPUN SARAN-SARAN DARI TERGUGAT, AKAN TETAPI komunikasi dalam rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT masih berjalan dengan baik,



oleh karena TERGUGAT masih menghadiri acara perkawinan yang diadakan oleh keluarga besar PENGGUGAT.

14. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan pada poin ke-16 halaman 4-5 yang pada pokoknya mengenai musyawarah keluarga, **OLEH KARENA** hanya TERGUGAT yang berinisiatif membicarakan permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan TERGUGAT demi anak-anak dan keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT. **SEHINGGA** pada tanggal 10 September 2021, TERGUGAT pertama kalinya menemui kakak kandung PENGGUGAT meminta saran-saran terhadap permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bahkan PENGGUGAT tidak hadir dalam pertemuan tersebut, **sedangkan** kedua orang tua PENGGUGAT tidak mau ikut campur karena “terkesan” takut kepada PENGGUGAT.

PENGGUGAT SEBAGAI ISTERI TERGUGAT DENGAN SENGAJA MELECEHKAN TERGUGAT SEBAGAI SUAMI DAN KEPALA KELUARGA.

15. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin ke-18 dan poin ke-19 halaman 5-6 yang pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2016 perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu diakhiri dengan kekerasan, **KARENA TIDAK BENAR.** Bahwa perselisihan atau keributan yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya terjadi dua kali, yaitu pada tahun 2016 dan pada tahun 2021, KARENA TERGUGAT SELALU MENGAJAK PENGGUGAT UNTUK Mencari solusi, bahkan pada tahun 2017 TERGUGAT MENGAJAK PENGGUGAT UNTUK Mencari PSIKOLOG UNTUK Menganalisa bentuk komunikasi dalam keluarga maupun rumah tangga dikarenakan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, VIO SUDAH MULAI MENGENAL ROKOK.**

SELAIN ITU, sikap PENGGUGAT yang selalu menerima dan memakai barang-barang dari pria lain dengan harga yang mahal sedangkan barang-barang yang diberikan TERGUGAT dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada PENGGUGAT tidak mau menggunakannya, sehingga TERGUGAT merasa telah dilecehkan oleh PENGGUGAT dan wajar apabila TERGUGAT menduga PENGGUGAT sudah memiliki pria idaman lain (PIL) yang mengakibatkan tidak mau hidup bersama lagi dengan TERGUGAT dan tidak menghiraukan anak-anaknya. Sehingga tidak benar TERGUGAT dianggap egois dan tidak mau mencari solusi permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



PISAH RANJANG TERJADI KARENA KEINGINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERPAKSA MENGIKUTINYA UNTUK MENGHINDARI KERIBUTAN DENGAN PENGGUGAT.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada poin ke-20, ke-21, ke-22, ke-23 dan ke-24 halaman 6-7, yang pada pokoknya mengenai pisah ranjang **ADALAH TIDAK BENAR** pisah ranjang terjadi karena keinginan PENGGUGAT dan TERGUGAT terpaksa mengikutinya untuk menghindari keributan dengan PENGGUGAT. Bahwa sejak kelahiran anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA** yang lahir tanggal **07 April 2018**, **MAKA** untuk memudahkan posisi badan PENGGUGAT dalam menyusui BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA, PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk tidur di ranjang yang lain, kemudian TERGUGAT tidur menggunakan ranjang *portable* satu kamar dengan PENGGUGAT.

17. Bahwa tidak benar sejak bulan Agustus 2021 TERGUGAT jarang pulang ke rumah, **KARENA** sebelum maupun sesudah gugatan perceraian ini diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT tetap pulang ke rumah demi bertemu dan melihat anak-anaknya, **WALAUPUN SAAT DI RUMAH PENGGUGAT MEMPERLAKUKAN TERGUGAT SEOLAH-OLEH BUKAN SUAMINYA LAGI ATAU DIANGGAP BUKAN SIAPA-SIAPA LAGI TERGUGAT TETAP BERTAHAN TINGGAL BERSAMA PENGGUGAT DAN ANAK-ANAK, AKAN TETAPI PENGGUGAT TERUS MENEKAN TERGUGAT DENGAN MENGATAKAN “ GUA YANG PERGI ATAU ELO ... ”, MAKA TERPAKSA TERGUGAT TINGGAL DI RUMAH ADIK TERGUGAT DI TANGERANG.**

18. Bahwa sejak TERGUGAT tidak tinggal bersama lagi dengan PENGGUGAT, maka dapat dipastikan PENGGUGAT hidup lebih nyaman karena dapat melakukan perbuatan apapun tanpa ada yang membatasinya, termasuk untuk pulang larut malam dan untuk berteman dengan siapa pun juga, **WALAUPUN TERGUGAT SELALU MEMPERHATIKAN KEADAAN PENGGUGAT DAN BERKOMUNIKASI DENGAN PENGGUGAT MESKIPUN MENDAPAT RESPON YANG TIDAK BAIK.**

TERGUGAT PASRAH TERHADAP APAPUN KEPUTUSAN YANG AKAN DIAMBIL OLEH YANG TERHORMAT KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERCERAIAN INI, TERGUGAT HANYA MEMOHON AGAR HAK ASUH ANAK-ANAK DAPAT DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT.



19. Bahwa memang benar ikatan perkawinan seharusnya berlandaskan pada Pasal 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (**"UU No. 1/Perkawinan"**). Ketentuan Pasal 33 UU No.1/Perkawinan menyatakan : **"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"**, namun PENGUGAT selaku isteri TERGUGAT pernah menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa PENGUGAT tidak mau melakukan hubungan biologis dengan TERGUGAT karena memiliki fisik yang gemuk, hal ini cukup menyakitkan hati TERGUGAT namun demi cinta kasih sayang TERGUGAT melakukan program untuk menurunkan berat badannya akan tetapi tidak ada respon yang baik dari PENGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT pasrahkan keputusan gugatan cerai yang diajukan PENGUGAT kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

TENTANG HAK ASUH ANAK-ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

20. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT mengenai hak asuh anak pada poin ke-25, ke-26, ke-27 dan poin ke-28 halaman 7, yang pada pokoknya mengenai hak asuh anak, prinsipnya anak dibawah umur diberikan hak asuh kepada ibunya pasca perceraian **AKAN TETAPI HAK ASUH TERSEBUT DAPAT BERALIH KEPADA AYAHNYA**, apabila seorang ibu :

- 21.1. Berperilaku buruk.
- 21.2. Masuk penjara.
- 21.3. Tidak bisa menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.

Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan mengenai perilaku PENGUGAT sebagai seorang ibu diantaranya, **PENGUGAT suka pulang pagi minum-minuman keras (Vide: Jawaban Poin 12)**, kemudian PENGUGAT juga berkarakter keras, orang tua PENGUGAT tidak berani menegur PENGUGAT (**Vide: Jawaban Poin 15**), serta PENGUGAT mengutamakan pekerjaannya (Karir), hal mana sesuai dengan dalil gugatan PENGUGAT yang mendalilkan salah satu pemicu perselisihan adalah masalah pekerjaan, **MAKA** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, demi perkembangan rohani dan jasmani anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT pasca perceraian, **MOHON AGAR HAK ASUH ANAK TERHADAP SEORANG ANAK LAKI-LAKI YANG BERNAMA BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA, DIALIHKAN ATAU DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT.**



21. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada poin ke-29 dan poin ke-30 halaman 7-8, mengenai biaya perawatan, biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari terhadap BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA dengan total sebesar **Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)**, apalagi jika hak asuh diberikan kepada TERGUGAT maka tuntutan biaya perawatan dan pendidikan tersebut **ADALAH TERLALU BERLEBIHAN, OLEH KARENA TERGUGAT TIDAK MUNGKIN DAPAT MEMENUHINYA, APALAGI DALAM KONDISI PERKENOMIAN SAAT INI.**

Bahwa setelah perusahaan TERGUGAT bangkrut, saat ini TERGUGAT bekerja hanyalah sebagai karyawan, sehingga sebagai karyawan tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan PENGUGAT tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b UU No.1/Perkawinan yang menyatakan : “ ***b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut***”; Atau bila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar TERGUGAT dihukum membayar biaya perawatan dan pendidikan terhadap BENEDICTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA, **SESUAI KEMAMPUAN TERGUGAT, DENGAN TIDAK MENGURANGI BOBOT KUALITAS TERHADAP PENDIDIKAN DAN KEHIDUPAN ANAK.**

22. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT telah terbantahkan dengan cukup, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaand*), serta menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Dalam Putusan Sela : menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaand*).

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

ATAU apabila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***EX AEQUO ET BONO***).

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut telah menanggapi melalui Replik tertanggal 10 Pebruari 2022, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui Duplik tertanggal 17 Februari 2022, yang masing-masing selanjutnya disatukan kedalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013, atas nama 'XXXXX XXXXXX XXXX' dengan LIA OKTAVIA yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda: P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.3912/1/2013 tanggal 10 November 2013, atas nama 'XXXXX XXXXXX XXXX' dengan LIA OKTAVIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda: P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No.3172024410840005 atas nama LIA OKTAVI, diberi tanda: P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.317308270580006 atas nama 'XXXXX XXXXXX XXXX' diberi tanda: P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga nomor 31710422711170002, atas nama Kepala Keluarga 'XXXXX XXXXXX XXXX', diberi tanda: P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU-27042018-0007 tanggal 27 April 2018, atas nama BENEDCTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kepe dudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, atas nama Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa diberi tanda: P-6;
7. Fotocopy dari *Print Out* Rincian biaya sandang anak atas nama Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa, diberi tanda: P-7A;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai asli Rincian biaya gaji suster untuk anak atas nama Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa, diberi tanda: P-7B;
9. Fotocopy sesuai asli Rincian biaya gaji suster untuk anak atas nama Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa, diberi tanda: P-7C;
10. Fotocopy dari *Print Out* Dokumentasi berupa foto-foyo luka lebam akibat kekerasan yang dialami oleh Penggugat, diberi tanda: P-8;
11. Fotocopy dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 988/U/JU/2004 tanggal 10 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diberi tanda: P-9;
12. Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 26/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Mei 2009, diberi tanda: P-10;
13. Fotocopy *Print Out* Bukti Pelunasan sewa Apartemen Graha Cempaka Mas Tahun 2021, diberi tanda: P-11;
14. Fotocopy dari fotocopy Tagihan Listrik dan air Apartemen Graha Cempaka Mas Tahun 2018 sampai dengan 2022, diberi tanda: P-12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan dari fotocopy pembandingnya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Cecilia Oey Novita;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan secara Agama Budha di Wihara Padmasambhava Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2013;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Benedictus Abiputra berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal dikediaman bersama di Apartemen Graha Cempaka Mas Tower E.2 Lantai 10 Unit 10 No.1 Cempaka Mas Jakarta Pusat, dan saat ini bertempat tinggal di Jl Bungur Besar IC No.184 Rt.014/01 Kel-bungur,Kec- Senen Jakarta Pusat.

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan wanita yang berprofesi sebagai kontraktor di bidang konstruksi bangunan dimana Tergugat bekerja membantu Penggugat dalam bidang keuangan di perusahaan Penggugat;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, mereka saling menyayangi dan saling mendukung satu sama lain, akan tetapi sekitar tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami gejolak dan perselisihan perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, yang diakhiri dengan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT)
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita adik Penggugat, dimana Tergugat yang bekerja di perusahaan Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sering cemburu ;
- Bahwa benar Tergugat beberapa kali mendatangi Saksi untuk mengeluhkan Penggugat yang tidak berperilaku layaknya istri yang baik karena tidak mau mendengar Tergugat, selanjutnya saksi memastikan kembali kepada Penggugat perihal permasalahan di atas yang mana akhirnya terungkap mengenai adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi mengetahui dari Penggugat, percekocokan juga terjadi karena terdapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa saksi pernah menerima bukti foto Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan adanya luka lebam di bagian lengan dari Penggugat;\
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung saat antara Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pertama kali terjadi di tahun 2016 dan yang kedua terjadi belakangan ini;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi dan yang sering Saksi lihat ketika sedang bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang menanggung biaya-biaya rumah tangga selama ini.
 - Bahwa Penggugat awalnya sudah mencoba bertahan dengan sikap dan sifat Tergugat tersebut namun akhirnya Penggugat tidak dapat bertahan lagi karena Tergugat tidak pernah merubah sikap dan sifatnya;
 - Bahwa Penggugat memilih bercerai dari Tergugat untuk masa depannya yang lebih baik;

Saksi II: Koestijptadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Rekan Bisnis Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari pernikahannya itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Benedictus Abiputra berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di kediaman bersama di Apartemen Graha Cempaka Mas Tower E.2 Lantai 10 Unit 10 No.1 Cempaka Mas Jakarta Pusat, namun saat ini bertempat tinggal di Jl Bungur Besar IC No.184 Rt.014/01 Kel- bungur,Kec- Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa Penggugat merupakan wanita yang berprofesi sebagai kontraktor di bidang konstruksi bangunan, sedangkan Tergugat bekerja membantu Penggugat pada bagian keuangan di perusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perceraian dan percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , akan tetapi Saksi mengaku sering dituduh oleh Tergugat memberikan barang-barang kepada Penggugat, dan itu tidaklah benar karena barang-barang tersebut dibeli menggunakan uang Penggugat sendiri dari hasil pembagian keuntungan usaha yang telah dijalankan bersama dengan Saksi;
- Bahwa benar Penggugat pernah bercerita kepada Saksi terkait percekcoan yang terjadi dengan Tergugat yang mana Penggugat kemudian memperlihatkan bekas luka memar di lengan Penggugat yang merupakan bentuk luka dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Cecilia Oey Novita dan Koestijptadi tersebut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Surat Pengantar No. 03/016/2022-18/02, tanggal 18 Februari 2022 Dikeluarkan oleh RW. 016 Sutera Feronia & Feronia Park, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kode Pos 15337, Kota Tangerang Selatan, diberi tanda: T-1;
2. Fotocopy dari *print out* Whatsapp (WA) Tanggal 13 Oktober 2017 Pukul 6:52 AM sampai Pukul 6:34 AM Tanggal 14 Oktober 2017 antara 'xxx xxxxxxx' dengan Karsa, diberi tanda: T-2;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy dari *print out* Foto Whatsapp (WA) Keluarga Besar Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda: T-3;
4. Fotocopy dari *print out* Whatsapp (WA) Pukul 11:22 AM antara 'xxx xxxxxxx' dengan Karsa, diberi tanda: T-4;
5. Foto copy dari *print out* Foto Whatsapp (WA) Teofilus Sevio alias Vio dengan Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa, 'xxx xxxxxxx' Mencium Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa, Karsa dengan Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa dan Karsa dengan Teofilus Sevio alias Vio dan 'xxx xxxxxxx', diberi tanda: T-5;
6. Fotocopy dari *print out* Foto Whatsapp (WA) Kamar Teofilus Sevio alias Vio dengan Korek Api Gas dan Bungkus Rokok Gudang Garam Filter dalam Tempat Sampah, diberi tanda: T-6;
7. Fotocopy Print Out Foto Whatsapp (WA) Dinding Kamar Teofilus Sevio alias Vio Dengan Berbagai Macam di Dinding Kamar (Bukti T-7 fotocopy dari print out);
8. Fotocopy dari *print out e-Mail* dari Karsa kepada Fauziah tanggal 29 Desember 2021, diberi tanda: T-8;
9. Fotocopy Foto m-transfer dari 'xxxxx xxxxxx xxxx' kepada 'xxx xxxxxxx' sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberi tanda: T-9;
10. Foto copy Foto m-transfer dari 'xxxxx xxxxxx xxxx' kepada 'xxx xxxxxxx' sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) REF 029081526590h), diberi tanda: T-10;
11. Fotocopy Foto m-transfer dari 'xxxxx xxxxxx xxxx' kepada 'xxx xxxxxxx' sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), diberi tanda: T-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Nur Zubaidah tanggal 19 Januari 2022, diberi tanda: T-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Saidah tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda: T-13;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-13 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan dari fotocopy pembandingnya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jami Dwi Prasetyo:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja bersama pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di perusahaan CV milik PENGGUGAT, yang terletak di Apartemen Cempaka Mas, Jl. Letjen Suprpto No. 1, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana Penggugat sebagai Pimpinan Perusahaan sedangkan Tergugat sebagai operasional;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Benedictus Abiputra berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat di CV tersebut adalah menjalankan atau mengimplementasikan proyek-proyek yang diterima oleh Penggugat sampai proyek tersebut selesai dan setahu saksi selama Tergugat berada di posisi operasional pada CV tersebut, seluruh pekerjaan berhasil diselesaikan dan tidak ada pengeluhan dari klien;
- Bahwa benar selama saksi bekerja 2 (dua) tahun dengan Penggugat dan Tergugat, pernah 1 (satu) kali menyaksikan adanya percekcoan antara keduanya namun hanya sebatas adu argumen yang sudah mendapatkan penyelesaian akan tetapi saksi tidak mengetahui adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha di hadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha di Wihara Padmasambhava TPI 2 Blok L No. 23, Penjaringan, Jakarta Utara pada tanggal 10 November 2013 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3912/I/2013 tanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan; rumah tangga yang telah dibina Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, adu mulut dan percekocokan dan diakhiri dengan terjadinya Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bahwa perselisihan dan percekocokan dimulai pada sekitar bulan April 2016, yang disebabkan oleh permasalahan pekerjaan, dimana Tergugat yang bekerja di perusahaan Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sering cemburu dengan hasil kerja dari rekan kerja lain di perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat mengenal Penggugat adalah seorang janda beranak 1 (satu), laki-laki bernama Vio.

Bahwa untuk menikahi Penggugat yang saat itu berstatus janda Tergugat harus menerima tekanan, cercaan dan penolakan dari kedua orang tua dan keluarga besar Tergugat. Namun karena rasa cinta kasih kepada Penggugat dan Vio, Tergugat mengambil resiko "*Dikucilkan dari Keluarga demi Penggugat dan Vio*". Namun mengenai permasalahan dengan Sdr. Dedy, Penggugat dengan mudah melupakan kesalahan Sdr. Dedy, sedangkan terhadap Tergugat sebagai suami bila Tergugat melakukan kekeliruan terus diingat tidak bisa dilupakan dan dimaafkan, sampai dibawa-bawa ke dalam hubungan rumah tangga;

Bahwa Tergugat menyadari usaha yang dijalankan Penggugat adalah usaha milik Penggugat, Tergugat yang mengurus pendirian perusahaan milik Penggugat. Namun Tergugat tidak habis pikir mengapa Penggugat mengangkat anak Sdr. Dedy yang bernama Johannes Bintang Lanang sebagai komisaris PT. BANGUN SELARAS SEJATI milik Penggugat. Tergugat sangat keberatan namun tidak dihiraukan Penggugat karena Penggugat lebih percaya kepada Dedy dari pada Tergugat sebagai suami. Hal inilah yang memicu perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menolak tentang adanya pemukulan terhadap Penggugat. Yang benar pada saat itu karena Penggugat pulang kerumah dini hari berbau rokok dan mulut berbau alkohol dan hal tersebut sudah terjadi berulang kali Tergugat tegur, namun sama sekali tidak dihiraukan, sehingga secara seponatan Tergugat melakukan pemukulan semata-mata untuk mengingatkan Penggugat



agar jangan kembali ke "Dunia" Penggugat yang dahulu karena kini Penggugat sudah menjadi seorang ibu dan seorang istri Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili secara relatif yang oleh Majelis Hakim telah diputus melalui putusannya tanggal -----dengan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya dan kepada Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Cecilia Oey Novita dan Koestijptadi. Sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 dan seorang saksi, yaitu Jami Dwi Prasetyo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti-surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dipandang relevan dengan pokok permasalahannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013, atas nama 'XXXXX XXXXXX XXXX' dengan LIA OKTAVIA yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya bukti P-2

Berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3912/1/2013 tanggal 10 November 2013, atas nama 'XXXXX XXXXXX XXXX' dengan LIA OKTAVIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bukti P-3 adalah berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3172024410840005 atas nama LIA OKTAVI dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.317308270580006 atas nama 'XXXXX XXXXXX XXXX' diberi tanda: P-4;

Selanjutnya bukti P-5 adalah berupa fotocopy Kartu Keluarga nomor 31710422711170002, atas nama Kepala Keluarga 'XXXXX XXXXXX XXXX' dan bukti P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3171-LU;27042018-0007 tanggal 27 April 2018, atas nama BENEDCTUS ABIPUTRA WIJAYA TJOA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, tercatat sebagai penduduk Jl. Bungur Besar IX No. 184, Rt.014/Rw.001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, yaitu rumah tangga yang telah dibina Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang berujung pada pertengkaran, adu mulut dan percekcoakan dan diakhiri dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cecilia Oey Novita yang merupakan kakak kandung Penggugat yang dalam kesaksiannya pada pokoknya menerangkan, bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, mereka saling menyayangi dan saling mendukung satu sama lain, akan tetapi sekitar tahun 2016 mulai mengalami gejolak dan perselisihan berujung pada pertengkaran dan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT). Tergugat bekerja di perusahaan Tergugat namun tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sering cemburu;

Tergugat beberapa kali menemui Saksi mengeluhkan Penggugat yang tidak berperilaku layaknya istri yang baik karena tidak mau mendengar Tergugat. Ketika keluhan Tergugat tersebut Saksi sampaikan kepada Penggugat akhirnya terungkap mengenai adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan terjadinya KDRT berdasarkan bukti foto luka lebam di bagian lengan dari Penggugat. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Cecilia Oey Novita mengenai terjadinya KDRT tersebut tersebut ternyata juga sinkron dengan keterangan saksi Koestijptadi yang dalam kesaksiannya menerangkan, bahwa benar Penggugat pernah bercerita kepada Saksi terkait percekcoakan yang terjadi dengan Tergugat yang kemudian memperlihatkan bekas luka memar di lengan Penggugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cecilia Oey Novita dan saksi Koestijptadi, apabila dihubungkan dengan uraian jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tergugat menyadari usaha yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan Penggugat adalah usaha milik Penggugat, Tergugat yang mengurus pendirian perusahaan milik Penggugat. Namun Tergugat tidak habis pikir mengapa Penggugat mengangkat Johannes Bintang Lanang anak Sdr. Dedy sebagai komisaris PT. BANGUN SELARAS SEJATI milik Penggugat. Tergugat sangat keberatan namun tidak dihiraukan Penggugat karena Penggugat lebih percaya kepada Dedy dari pada Tergugat sebagai suami. Hal inilah yang memicu perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat juga menolak tentang adanya pemukulan terhadap Penggugat. Yang benar pada saat itu karena Penggugat pulang kerumah dini hari berbau rokok dan mulut berbau alkohol dan hal tersebut sudah terjadi berulang kali Tergugat tegur, namun sama sekali tidak dihiraukan, sehingga secara spontan Tergugat melakukan pemukulan semata-mata untuk mengingatkan Penggugat agar jangan kembali ke "Dunia" Penggugat yang dahulu karena kini Penggugat sudah menjadi seorang ibu dan seorang istri Tergugat; maka Majelis Hakim memperoleh gambaran betapa tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena banyaknya pemmasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik diantara mereka, sehingga mengakibatkan terjadinya percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti T-2 dan T-3, masing-masing berupa *Print Out WhatsApp*, membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat relatif harmonis dan penuh kasih sayang, akan tetapi suasana yang tergambar dalam *WhatsApp* itu adalah merupakan ilustrasi/gambaran keharmonisan pada tahun 2017, yang tentunya sudah tidak menjadi gambaran kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada masa-masa berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, terdapat kaidah hukum dalam perceraian yakni:

"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tersebut, dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah mengalami keretakan dan terjadi banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh keduanya sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan menjurus kepada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat adalah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mustahil bisa dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan Penggugat menggugat cerai terhadap Suaminya (Tergugat) sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga terhadap petitum 2, yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2013 di hadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta Jakarta Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3912/II/2013 tanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang hak asuh anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa, apabila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 termaksud di atas maka petitum ke-3 tentang hak asuh anak beralasan hukum untuk dikabulkan. Sedangkan terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menuntut agar Tergugat untuk membayar seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan serta kebutuhan sehari-hari anak yang bernama Benedictus Abiputra Wijaya Tjoa saat ini berusia 3 (tahun) tahun. Tentang hal tersebut Majelis mempertimbangkan, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap berapa besaran penghasilan Tergugat setiap bulan, Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dikabulkan sekedar disesuaikan dengan penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 yang berkaitan dengan pengiriman salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai perintah untuk pencatatan dan melaporkan adanya putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan untuk pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta), untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ke-3 di atas dapat dikabulkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan bahwa:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun dalam petitum gugatan tidak dimohonkan oleh Penggugat, namun karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan dalam amar putusan dimana kepada Penggugat atau Tergugat wajib untuk segera melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di hadapan Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Budha Provinsi DKI Jakarta, sesuai Surat Keterangan Perkawinan No. 310221396/XI/12 tanggal 10 November 2013, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3912/I/2013 tanggal 10 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Bernadus Abiputra Wijaya Tjoa jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 7 April 2018, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-27042018-0007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, menjadi hak dan dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan serta kebutuhan sehari-hari anak yang berna Bernadus Abiputra Wijaya Tjoa, sesuai dengan besaran penghasilan Tergugat setiap bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta), untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan atas musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis , tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. dan Bintang AL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Saptono Setiawan, S.H., M.Hum. dan Bintang AL, S.H.,M.H., dibantu oleh Pipih Restiviani, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 761/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang Al,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani, S.H.M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
Proses	:Rp.150.000,00
Panggilan	:Rp.200.000,00
PNBP panggilan	:Rp. 10.000,00
Redaksi	:Rp. 10.000,00
Materai	:Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu Rupiah)